



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 55 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi jasa usaha khususnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga telah diatur dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga, khususnya retribusi masuk di kawasan pariwisata dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dengan mengubah besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga khususnya tarif retribusi tempat rekreasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal 1

Ketentuan besaran tarif retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, khususnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi, yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 November 2017

BUPATI MAGETAN

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ttd

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
TTD

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 55 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2017

---

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Telaga Sarangan:	
	a. Setiap orang sekali masuk dikenakan Retribusi	
	1) Dewasa	Rp. 19.000,00
	2) Anak umur 4 sampai dengan 12 tahun	Rp. 9.000,00
	b. Kendaraan sekali masuk dikenakan Retribusi	
	1) Sepeda Motor	Rp. 0,00
	2) Truk,bus	Rp. 0,00
	3) Colt, sedan	Rp. 0,00
2.	Telaga Wahyu :	
	a. Setiap orang sekali masuk dikenakan Retribusi	
	1) Dewasa	Rp. 5.000,00
	2) Anak umur 4 sampai dengan 12 tahun	Rp. 3.000,00
	b. Wisata Pemancingan per hari	Rp. 0,00
3.	Usaha Jasa Wisata	
	a. Retribusi terhadap pemilik kuda yang disewakan/hari operasional	Rp. 0,00
	b. Retribusi terhadap pengusaha foto per hari operasional	Rp. 0,00
	c. Retribusi terhadap pemilik perahu yang disewakan	
	1) Perahu bermotor/hari operasional	Rp. 0,00
	2) Perahu bebek per hari operasional	Rp. 0,00
4.	Air Terjun Tirtosari	
	Setiap orang sekali masuk	Rp. 0,00
5.	Air Terjun Waton Jamas Ndak Tuo	
	Setiap orang sekali masuk	Rp. 0,00
6.	Bumi Perkemahan Mojosemi	
	Setiap orang sekali masuk	Rp. 0,00
7.	Wisata Minat Khusus Puncak Lawu	
	Setiap orang sekali masuk	Rp. 0,00

1	2	3
8.	Air Terjun Tirta Gumarang Setiap orang sekali masuk	Rp. 0,00
9.	Bumi Perkemahan Sarangan Setiap orang sekali masuk	Rp. 0,00
10.	Pemanfaatan fasilitas di lokasi wisata berupa kamar kecil/ <i>toilet</i> yang disediakan Pemerintah Daerah, per sekali pakai	Rp. 0,00

## 2. Tarif Retribusi Tempat Olah Raga

No.	Kelompok Objek Retribusi	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Tempat Olah Raga di Luar Stadion	
	a. GOR Ki Mageti	
	1) Siang per kegiatan per hari	Rp. 3.000.000,00
	2) Malam per kegiatan per hari	Rp. 4.000.000,00
	3) Lapangan tenis	
	a) Kegiatan komersial	
	(1) Siang per jam	Rp. 5.000,00
	(2) Malam per jam	Rp. 7.500,00
	b) Latihan	
	(1) Siang per jam	Rp. 2.500,00
	(2) Malam per jam	Rp. 6.500,00
	b. Alon-alon dan fasilitas olah raga di sekitarnya	
	1) Alon-alon	
	a) Kegiatan komersial per hari	Rp. 750.000,00
	b) Kegiatan non komersial per hari	Rp. 300.000,00
	2) Lapangan basket per hari	Rp. 25.000,00
	3) Lapangan volly per hari	Rp. 25.000,00
2.	Stadion Yosonegoro	
	1) Tontonan atau hiburan atau pertunjukan atau pertandingan per hari	Rp. 1.500.000,00
	2) Olah raga per hari	Rp. 600.000,00
	3) Sosial per hari	Rp. 300.000,00
3.	Gedung Tripandita	
	a. Sewa Gedung per hari	Rp. 1.000.000,00
	b. Pemanfaatan untuk latihan per jam	Rp. 7.500,00

Ketrangan :

1. Kegiatan Komersial adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan finansial atau untuk mempromosikan barang dagangan atau yang sejenisnya. Misalnya untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga atau hiburan dengan memungut biaya atau kegiatan dalam rangka promosi produk atau barang dagangan.
2. Kegiatan non komersial adalah kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan finansial atau untuk mempromosikan barang dagangan atau yang sejenisnya, misalnya untuk kegiatan latihan olahraga, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan lain-lain.

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
TTD

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002